

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK - TIM *HELPDESK*
2025

Kpt 114 TAHUN 2025 , 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis, pendampingan dan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2022; KPT KPU No. 1365 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Desember 2025.
 - Lamp: 1 hlm.